

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara terminologis, ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fikih, meskipun isi dan tujuan dari masing-masing definisi tersebut sama, yaitu menukarkan barang dengan cara tertentu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang serupa menurut cara yang diperbolehkan. Jual beli (*bay'*) adalah pertukaran kepemilikan yang sah atau perpindahan kepemilikan dalam pertukaran.¹

Jual beli yang halal adalah jual beli yang bersih dan tidak mengandung riba, dengan memperhatikan syarat dan rukun jual beli. Dalam jual beli, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Adanya rukun dan syarat jual beli yang diatur oleh syara' adalah untuk memenuhi syarat dan prinsip tersebut agar jual beli yang dilakukan sah dan dapat disahkan oleh syara'.²

Adapun bagian ruang lingkup fiqh muamalah yang berkaitan tentang hubungan antara manusia dengan manusia, salah satunya adalah jual beli, dimana jual beli adalah menukar satu barang dengan barang lainnya, sedangkan menurut syara' adalah menukar harta dengan harta dalam beberapa hal.

¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), hlm. 101.

² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2004), hlm. 50.

Akad memegang peranan penting dalam transaksi muamalah. Dalam kegiatan muamalah ini terdapat hal-hal yang membuat manusia berhubungan atau terhubung satu sama lain dan diwujudkan dalam bentuk akad. Akad disebut kontrak atau perjanjian, dimana para pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga diharapkan kedepannya tidak terjadi perselisihan antara keduanya. Selain itu, para pihak dalam kontrak/perjanjian dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik tanpa hambatan. Jual beli adalah salah satu bentuk dari transaksi perekonomian yang dilakukan oleh setiap umat manusia setiap harinya. Di mana pada proses pemenuhan kebutuhan ataupun hajat hidup manusia perlu melakukan proses jual beli didalamnya. Jual beli juga menjadi bentuk perputaran roda perekonomian suatu komunitas bahkan seluruh umat manusia di dunia. Jual beli sebagai penggerak roda perekonomian dibutuhkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi juga menjadi suatu bentuk perputaran uang yang mana dapat digunakan sebagai proses stabilisasi perekonomian suatu bangsa. Di mana, kondisi keuangan juga menentukan kesejahteraan rakyat pada suatu negara.

Jual beli tidak terbatas pada suatu barang dan jasa tertentu saja. Tetapi digantungkan pada kebutuhan masing-masing pribadi manusia itu sendiri. Jual beli yang umum terjadi setiap harinya pada diri masing-masing manusia adalah kebutuhan sehari-hari seperti makan atau minum serta beribadah. Misalnya saja, setiap hari ketika kita akan makan nasi.

Maka kita butuh perputaran jual beli beras dari seorang petani, kepada pengepul, lalu pengepul kepada pedagang makanan, dan beras tersebut akan diproses sedemikian rupa oleh pedagang makanan dan menjadi nasi yang kita beli setiap harinya. Hal tersebut hanya pada nasi, ketika kita makan maka butuh lauk dan minum. Maka dalam sekali proses makan-minumnya seorang manusia dibutuhkan perputaran rantai jual beli yang cukup panjang serta disertai proses yang memakan waktu hanya untuk menghadirkan satu jenis makanan.

Jual beli menjadi lini transaksi yang penting serta fundamental. Sehingga jual beli acap kali menjadi suatu transaksi yang mendasari adanya transaksitransaksi ekonomi lainnya. Sehingga jual beli dibutuhkan dan bahkan harus dilakukan setiap harinya. Pun demikian, tidak ada manusia di bumi ini sekarang yang tidak melaksanakan jual beli guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai pengingat bahwa setiap manusia sebagai makhluk sosial maka saling membutuhkan satu sama lainnya. Dan proses saling membutuhkan inilah yang dilakukan menggunakan sistem jual beli.

Sistem jual beli dibutuhkan adanya seorang pedagang dan juga seorang pembeli. Pada proses jual beli ini, selain dibutuhkan dagang dan kedudukan suatu barang yang diperjualbelikan. Selain barang yang diperjualbelikan maka dibutuhkan suatu akad yang memberikan suatu simbol atau lambang dari jual beli tersebut. Jual beli ini acapkali dilakukan dengan menggunakan alat tukar yang sah serta diakui oleh suatu wilayah

atau negara tersebut. Apabila jual beli ini terjadi di Indonesia, alat tukar yang sah digunakan di Indonesia adalah mata uang rupiah. Intinya setiap wilayah atau negara memiliki mata uang tersendiri yang digunakan sebagai nilai tukar suatu barang dan jasa guna perputaran roda perekonomian jual beli.

Contohnya jual beli makanan Indonesia yang terjadi tidak hanya di supermarket atau swalayan tetapi hingga lini lini terdalam suatu penduduk melalui warung atau tempat makan yang seru dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Justru sebenarnya melalui tempat makan atau warung di pinggiran kota atau di tengah-tengah padatnya penduduk, merupakan bentuk kecil atau unit mikro perputaran roda perekonomian Indonesia melalui jual beli makanan atau kebutuhan hidup lainnya. Sebagai seorang manusia tentunya kita membutuhkan makanan dan minuman setiap hari untuk memenuhi gizi dan juga menjaga tenaga untuk berkegiatan hingga beribadah. Tidak jarang kita melakukan jual beli atas makanan yang kita butuhkan di warung atau tempat makan terdekat dari kantor atau sekolah yang kita tempati.

Namun terkadang survei yang dilakukan pada tempat makan atau warung-warung menimbulkan suatu keraguan atau kekhawatiran tertentu perihal harga dari makanan yang akan kita transaksikan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya harga pada menu makanan atau label harga pada makanan yang akan kita pilih. Sehingga timbul suatu keraguan apakah makanan tersebut berada di harga normal atau berada di harga yang cukup

tinggi bagi kantong kita masing-masing. Bahkan juga menimbulkan kekhawatiran jika kita tidak sedang membawa alat tukar atau uang yang berlebih namun kita hendak membeli suatu makanan atau minuman yang tidak terdapat daftar harganya. Keberadaan daftar harga pada suatu makanan atau minuman memberikan suatu kepastian hukum terhadap kebutuhan konsumen. Hal ini menghindarkan adanya potensi potensi kecurangan pelaku usaha atau pedagang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pelaku usaha atau pedagang seringkali melakukan memberikan harga lebih untuk suatu makanan atau minuman ketika kita sedang membutuhkan hal tersebut pada wilayah atau tempat yang tertentu. Misalnya saja pada tempat wisata, tempat ibadah, atau bahkan tempat-tempat bahkan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya. Momentum-momentum tertentu juga menjadi suatu kesempatan bagi pelaku usaha atau berdagang untuk melakukan kecurangan pada harga yang seringkali berpotensi merugikan konsumen. Terlebih ketika tidak diketemukannya suatu daftar harga atau label harga tertentu yang menunjukkan besaran dari nominal yang akan dikeluarkan oleh pembeli untuk melakukan jual beli kepada pelaku usaha tersebut.

Salah satu fenomena yang terjadi terkait dengan praktik ketidakjelasan harga terdapat di Warung Angkringan Sedulur Kota Kediri, di mana pada warung tersebut terdapat daftar menu tanpa adanya rincian harga. Pengakuan salah satu konsumen menyatakan bahwa antara menu yang ada dengan harga yang dikenakan sangat pincang perbedaannya.

Dapat diketahui bahwa perbedaan harga ini berkisar 3 sampai 5 kali dari harga normal pada umumnya.³

Praktek peningkatan harga yang tidak wajar untuk suatu makanan atau minuman dengan dalih tidak adanya suatu daftar atau label harga tentunya tidak memberikan suatu kepastian terhadap konsumen. Di mana konsumen yang dalam hal ini pembeli tidak dapat memperhitungkan pengeluaran yang akan ia berikan kepada pelaku usaha atas makanan atau barang yang ia beli. Tidak jarang juga, pelaku-pelaku usaha yang lebih nakal melakukan “harga tembakan” kepada barang yang ia perjualbelikan. Definisi “harga tembakan” yang peneliti maksud di sini adalah harga yang tidak masuk akal pada suatu barang yang biasa dijual murah namun pada kondisi tertentu atau pada wilayah tertentu dijual dengan harga yang melambung tinggi bahkan jika terdapat Harga Eceran Tertinggi maka harga dari barang tersebut melebihi Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan.

Potensi adanya pelaku usaha saya yang memberlakukan “harga tembakan” pada barang yang diperjualbelikan ya memberikan dampak yang serius bagi pembeli. Yakni berupa tidak memberikan suatu kepastian atau pembeli. Dalam upaya melindungi kepentingan konsumen yang dalam ini adalah pembeli dibutuhkan suatu analisis mendalam terhadap potensi-potensi kecurangan pelaku usaha. Upaya terpenting dalam memberikan suatu perlindungan terhadap pembeli atau yang dalam hal ini

³ Observasi, Kediri, 9 Juni 2025.

disebut sebagai konsumen adalah perlunya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur serta melindungi kepentingan-kepentingan hukum dari pembeli atau konsumen tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwasanya pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan, perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. Mungkin akan terdengar remeh atau tidak penting perihal adanya harga tembakan yang diberlakukan oleh para pelaku usaha terhadap para calon pembeli, namun justru hal demikian menimbulkan adanya suatu pertanyaan peran pemerintah terhadap kepastian hukum atas suatu transaksi yang dilakukan pada wilayah pemerintah tersebut. Pun demikian, pasti menjadi suatu hak dan juga memberikan suatu ketenangan serta kepastian apabila kita bertindak sebagai seorang konsumen atau pembeli yang mengetahui serta dapat memperkirakan harga dari barang atau jasa yang akan kita beli atau yang akan kita gunakan.⁴ Hal ini berguna dalam hal apabila kita hanya membawa alat tukar yang terbatas, namun kita tetap bisa memperhitungkan seberapa banyak alat tukar yang akan kita gunakan untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Masalah perlindungan konsumen dalam hal ini tidak hanya perihal kepentingan satu perorangan saja, tetapi juga merupakan masalah bersama karena pada dasarnya semua orang berpotensi menjadi konsumen atau pembeli, hal ini menjadikan

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

apabila kita melindungi adanya hak-hak dasar dari konsumen maka kita juga melindungi kepentingan semua orang.⁵

Fenomena “harga tembakan” harga pada tempat makan atau warung makanan adalah suatu bentuk pelanggaran atas kepastian hukum yang harusnya didapatkan oleh setiap pembeli sebagai konsumen dari pelaku usaha. Bahwa perlu diingat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu asas yang dianut didalamnya adalah asas kepastian hukum. Demikian adanya kepastian hukum atas suatu harga dari barang dan jasa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang mutlak, yang wajib diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen atau pembeli nya sebagai bentuk pemberian kepastian hukum dan juga pertanggungjawaban seorang pelaku usaha. Selain itu asas ini memberikan suatu kehendak bilamana pelaku usaha dan juga konsumen atau pembeli sama-sama saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pun demikian negara menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Bahwa dengan demikian, diskursus perihal jual beli makanan yang tidak memiliki label harga dan atau tidak memiliki suatu daftar menu yang disertai harga di dalamnya menjadi suatu diskursus yang penting dan perlu dilaksanakan suatu pembahasan lebih lanjut. Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan suatu penelitian guna menjawab permasalahan hukum

⁵ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakt, 2014), 4.

yang ada dengan skripsi berjudul “**JUAL BELI MAKANAN TANPA DAFTAR HARGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Angkringan Sedulur Kediri)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tanpa daftar harga perspektif hukum positif di warung angkringan Sedulur kota kediri?
2. Bagaimana praktik jual beli tanpa daftar harga perspektif hukum Islam di warung angkringan Sedulur kota kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Untuk menganalisis praktik jual beli tanpa daftar harga perspektif hukum positif di warung angkringan Sedulur kota kediri.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli tanpa daftar harga perspektif hukum Islam di warung angkringan Sedulur kota kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagaimana dijabarkan peneliti sebagaimana berikut:

1. Manfaat Akademis

Memberikan pandangan hukum serta kontribusi hukum baru khususnya terhadap pembahasan maraknya “harga tembakan” pada pembelian makanan yang didalamnya tidak tercantum harga makanan

tersebut yang berdampak pada kepastian hukum bagi pembeli atau konsumen.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap bahwasanya para pelaku usaha yang melakukan praktek “harga tembakan” makanan atau bahkan kebutuhan pokok lain terbuka wawasannya dan tidak lagi melakukan hal yang demikian.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian, penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu parameter dalam menilai keaslian tulisan yang dibuat oleh peneliti. Penelitian terdahulu ini memiliki manfaat dalam membantu kegiatan penggalan data yang terdapat pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut ini:

1. Skripsi oleh Elvan Firmansyah yang berjudul “Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karena menerapkan dasar etika bisnis Islam seperti persatuan (tauhid), keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan Ihsan. Walaupun terdapat ketidakseimbangan porsi makanan yang diambil konsumen namun harga tetap sama, konsumen tidak merasa dirugikan karena makanan

yang diambil sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkan dan pemilik rumah makan juga tidak merasa dirugikan karena tidak semua konsumen mengambil makanan dalam porsi banyak.⁶ Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian penulis berkaitan dengan objek penelitian yaitu harga suatu makanan di warung makan. Perbedaannya adalah rencana penelitian penulis yaitu dalam objek yang telah dikaji sudah ada label harga pada setiap makanan yang akan dibeli, sedangkan milik penulis belum ditulis daftar harga menunya dan penulis menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam untuk mengkaji lebih lanjut dalam jual beli makanan di warung tanpa daftar harga menu.

2. Skripsi oleh Nadia Nandini yang berjudul “Jual Beli Makanan Di Layanan Penyedia Makanan Tradisional Dan Modern Perspektif Fikih Muamalah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli pada layanan penyedia makanan tradisional dilihat dari rukun dan syaratnya yang belum terpenuhi yakni pada penetapan harga objek jual beli, dimana dalam syarat jual beli objek harus jelas termasuk pada harga. Sedangkan Jual beli pada layanan penyedia makanan modern secara umum rukun dan syarat sudah terpenuhi, termasuk penetapan harga objek jual beli. Namun, adanya biaya pajak yang timbul akibat pembelian membuat Pembeli merasa tertipu karena harga jual beli

⁶ Elvan Firmansyah, “Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Tinjauan dari Etika Bisnis Islam”, (IAIN Metro, 2018), 58.

dengan tambahan biaya pajak.⁷ Persamaan penelitian ini adalah objek penelitiannya. Namun perbedaannya, penulis menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam untuk mengkaji lebih lanjut dan mencari tahu putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan topik permasalahan.

3. Skripsi oleh Muchammad Manarul Hidayah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Makanan Dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli pesanan (*istiṣnā*) praktik jual beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang adalah sah karena sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Namun di sini ada penambahan dari nominal awal kesepakatan atau akad dengan tujuan untuk terjaganya kepercayaan antara pemesan makanan dan penerima pesanan, bukan termasuk riba karena tidak ada yang di rugikan antara penjual dan pembeli.⁸ Persamaan penelitian ini adalah objek kajiannya yaitu jual beli makanan. perbedaannya adalah permasalahan yang akan dikaji dan tinjauan yang penulis gunakan adalah hukum positif dan hukum Islam dalam menguraikan permasalahan yang penulis akan teliti.

⁷ Nadia Nandini, “Jual Beli Makanan di Layanan Penyedia Makanan Tradisional dan Modern Perspektif Fikih Muamalah”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 67.

⁸ Muchammad Manarul Hidayah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Makanan Dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang”, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 62.

4. Skripsi oleh Ahmad Qodri yang berjudul “Hukum Jual Beli Makanan Berhidang Perspektif Syafi’iyah (Studi Kasus Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat)”. Menurut perspektif Syafi’iyah terhadap hukum jual beli makanan berhidang adalah dianggap tidak sah. Karena terdapatnya unsur gharar/ ketidakjelasan atau majhul/ tidak diketahui dari harga makanan yang dibeli.⁹ Persamaan penelitian ini adalah objek penelitiannya yang sama. Namun Perbedaannya adalah milik peneliti terdahulu dikaji menggunakan perspektif Syafi’iyah, sedangkan milik penulis rencananya akan dikaji lebih lanjut menggunakan hukum positif dan hukum Islam sehingga nanti akan ditemukan penting atau tidaknya pencantuman daftar harga menu pada makanan yang di jual di warung.
5. Skripsi oleh Zakiah Humaira yang berjudul “Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau Dari Ba’I Majhūl (Studi Pada Kedai Sunny Shabu & Grill, Gampong Keuramat, Kota Banda Aceh)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli dengan konsep all you can eat ini membawa manfaat untuk penjual dan pembeli, dan setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi sudah mengetahui dan sama-sama rela. Tingkat majhūl dalam jual beli ini dikategorikan sebagai majhūl yasīr (ketidak jelasannya sedikit). Namun, para ulama sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur majhūl yasīr dibolehkan dan sah selama tidak menimbulkan

⁹ Ahmad Qodri, “Hukum Jual Beli Makanan Berhidang Perspektif Syafi’iyah (Studi Kasus Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat)”, (UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 70.

perselisihan.¹⁰ Persamaan penelitian ini adalah objek yang dikaji yaitu jual beli makanan. Sedangkan perbedaannya adalah perspektif yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Penulis menggunakan hukum positif dan hukum Islam untuk mengetahui hukum jual beli makanan di warung yang tidak menuliskan daftar harga menu. Serta mengetahui tindak lanjut akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penjual makanan.

¹⁰ Zakiah Humaira, "Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau Dari Ba'I Majhūl (Studi Pada Kedai Sunny Shabu & Grill, Gampong Keuramat, Kota Banda Aceh)", (UIN Ar-Raniry, 2022), 75